

## **Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah \*** (*Urgency of Legal Aid for the Poor by Local Government*)

**Bachtiar**

FH Universitas Pamulang

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisaksi Jakarta

E-mail : [bachtiarbaital@gmail.com](mailto:bachtiarbaital@gmail.com)

 [10.15408/sjsbs.v3i2.7854](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854)

### **Abstract:**

Implementation of legal assistance by local governments that are formalized into a regional regulation is essential in order to ensure and realize equality before the law and access to justice for everyone, especially the poor as vulnerable groups with legal problems. For local governments, the provision of legal aid is a form of commitment and political will of local governments within the framework of regional autonomy aimed at providing protection to their citizens, one of which relates to access to justice as the principle of equal treatment in the face of law and government with no exception as set forth in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Legal Aid, Poor People, Local Government

### **Abstrak:**

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformalkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan *political will* pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai pengejawantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 9 Mei 2016, direvisi: 12 Juli 2016, disetujui untuk terbit: 14 Agustus 2016.

## Pendahuluan

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutiyoso bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.<sup>1</sup>

Dalam kerangka demikian, maka hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi.<sup>2</sup> Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

<sup>2</sup> Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UUD Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bachtiar, "Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 1.

yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.<sup>4</sup>

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan konsekuensi pembebanan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun Pembentuk Undang-Undang Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu Undang-Undang Bantuan Hukum melalui ketentuan Pasal 19 memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak membebaskan kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) menggunakan frasa 'dapat', sehingga tersedia pilihan bagi daerah apakah akan mengaturnya atau tidak. Akan tetapi apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, maka Pemerintah Daerah dan DPR Daerah harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Dalam kerangka yang demikian, menjadi penting untuk mengetahui dan menganalisis *urgensi* teoritis bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, terutama hak atas bantuan hukum, khususnya bagi anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu di setiap Kabupaten atau Kota, yang diwujudkan dengan membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Kebutuhan tersebut didasarkan pada kenyataan masih adanya penduduk miskin yang rentan bermasalah dengan hukum. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak

---

<sup>4</sup> Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalannya bertambah rumit apabila melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk. Lihat Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007, hlm. 3.

konstitusional mereka. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya yang bermasalah dengan hukum melalui upaya pemberian bantuan hukum belum menjadi inisiatif dari Pemerintah daerah

### **HAM dan Hak Bantuan Hukum Dalam Optik Negara Hukum**

Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.<sup>5</sup> Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empirik persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.<sup>6</sup>

Dengan posisi HAM yang sangat sentral dalam makrokosmos maupun mikrokosmos kehidupan bangsa manusia, maka tidak ada seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia.<sup>7</sup> Bahkan hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya.<sup>8</sup> Karena itu, adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi setiap warga negara oleh konstitusi baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD

---

<sup>5</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 18. Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri. John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarasa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, FH UII Press-Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>7</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 329.

<sup>8</sup> Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 121-122.

1945 – merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum.<sup>9</sup>

Dalam pandangan kritis Sri Soemantri, adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>10</sup> Bagi Sudarto Gautama, dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.<sup>11</sup>

Dalam konsep yang demikian, bukan hanya dipahami bahwa negara hukum bertujuan mengakui dan melindungi HAM, dalam arti negara menjamin setiap warga negaranya agar bebas dalam lingkungan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl,<sup>12</sup> akan tetapi HAM dalam konteks negara hukum harus juga dipahami sebagai suatu kenyataan dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu masyarakat sebagai suatu norma atau kaidah hukum dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum mengakui supremasi hukum, tetapi dalam praktik tidak mengakui dan menghormati hak asasi manusia sehingga negara tersebut tidak dapat dan tidak tepat disebut sebagai negara hukum dan secara diametral bertentangan dengan teori negara

---

<sup>9</sup> Pidato Pengukuhan Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia", dalam Abdul Ghofur Anshori & Sobirin Malian (ed.), *Membangun Hukum Indonesia: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 249-250. Pengakuan hukum atas HAM sangatlah penting bagi setiap warga negara, karena mereka bebas beraktivitas tanpa diganggu aparat negara. Begitu juga aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM, dapat diproses secara hukum. Lihat Didit Hariadi Estiko dan Novianto M. Hantoro (ed.), *Reformasi Hukum Nasional Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Produk Pemerintahan Transisi 1998-1999*, P3I Sekjen DPR RI, Jakarta, 2000, hlm. 105.

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 74.

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, 1983, Bandung, hlm. 3

<sup>12</sup> Penegasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formal karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Hanya dalam sistem hukum yang responsif atau akomodatiflah maka hak-hak warga negara dihormati dan berkembang. Dalam negara hukum, usaha untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak warga negara dapat menjadi ukuran tingkat penegakan hukum, peradaban, kemajuan, dan kematangan demokrasi suatu negara. Dengan demikian, menempatkan orang perorang sebagai subjek hukum dan bebas menikmati hak asasinya sebagai warga negara menjadi variabel utama.

Sementara itu, masyarakat kecil dan miskin begitu sulit mendapatkan keadilan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari negara. Perbedaan sosial dan permasalahan pada struktur sosial masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan negara. Hadirnya negara terkait adanya kesenjangan sosial di masyarakat bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan. Usaha dan campur tangan negara untuk menciptakan kesejahteraan tidak terpusat pada bidang ekonomi semata, namun juga dalam bidang hukum seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup>

Dalam literatur bahasa Inggris, istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau *probono*, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sementara istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.<sup>15</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah *legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara : (i) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (ii) bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; dan (iii) dengan demikian yang

---

<sup>13</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>14</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam catatan sejarah Amerika, pada tahun 1964 negara tersebut mendorong adanya bantuan hukum sebagai bagian dari program untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain di Amerika, masalah bantuan hukum juga terjadi di Inggris yakni sekitar tahun 1967. Perkembangan tersebut tidaklah terjadi secara kebetulan, akan tetapi agak banyaknya tersebut disebabkan karena semakin rumitnya kedudukan dan peranan pribadi-pribadi sebagai warga negara untuk mencapai kesejahteraan. Lihat Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 55.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm.17-18.

menjadi motivasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.<sup>16</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas maka definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum, yaitu : *rights to legal representation* dan *access to justice*.

Oleh karena itu, mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan. Dengan bahasa lain, setiap orang yang tidak mampu memiliki hak atas bantuan hukum ketika dia bermasalah dengan hukum. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *UN Declaration on the Rights of Disabled Persons*. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional.<sup>17</sup>

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional dan untuk itu negara menjamin dan memastikan adanya perlindungan hak atas bantuan hukum dari setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan hukum. Jaminan dan kepastian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>16</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007, hlm. 13.

<sup>17</sup> ILRC & Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, ILRC, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.<sup>18</sup> Menurut Bagir Manan, adanya jaminan dan perlindungan tersebut merupakan sebuah hal yang memberikan penanda pentingnya bantuan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya dari tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif, sehingga tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (*equal treatment*). Hal ini didasarkan pula pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam hal ini negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat/pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas serta tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.<sup>20</sup>

Bantuan hukum biasanya merupakan program hukum untuk membantu pencari keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya,<sup>21</sup> agar dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena dapat dipermudah oleh usaha-usaha terbinanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Pemberian bantuan hukum sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana, yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, dan mengikuti perkembangan masyarakat serta menghargai dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka NKRI perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong

---

<sup>18</sup> Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 59.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 3-4.

Jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Jaminan perlindungan tersebut diarahkan kepada adanya akses keadilan bagi para pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, melalui suatu instrumen hukum yang membuka ruang bagi mereka untuk memperoleh hak-hak konstitusional mereka, yaitu hak atas bantuan hukum.

### **Asas *Equality Before The Law* Sebagai Basis Bantuan Hukum**

*Equality before the law* merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hukum modern. *Equality before the law* merupakan hak asasi setiap manusia untuk diakui sekaligus dijamin adanya persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.<sup>22</sup> *Equality before the law* itu sendiri dalam arti sederhananya adalah semua orang sama di depan hukum.<sup>23</sup> Menurut Subhi Mahssani, *equality before the law*, dimaknai sebagai “persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan”. Selanjutnya dikatakannya pula, bahwa persamaan secara undang-undang, meliputi dua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.<sup>24</sup>

Prinsip ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law*, selain dari supremasi hukum (*supremacy of law*) dan hak asasi manusia (*human rights*). *Equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*.<sup>25</sup> Artinya, setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses

---

<sup>22</sup> Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Lihat Binziad Kadafi, *et al., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, 2001, hlm. 218.

<sup>23</sup> Pengertian definitif dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, hak asasi manusia tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>24</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 29.

<sup>25</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 18 September 2015.

penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *equality before the law* akan melahirkan diskriminasi dalam kedudukannya di depan hukum.

*Equality before the law* adalah pilar utama dari bangunan negara hukum (*state law*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Karena itu, *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum sehingga mengharuskan adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>26</sup> Dalam prinsip ini terkandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.<sup>27</sup> Prinsip *equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan hukum, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Prinsip *equality before the law* merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Prinsip *equality before the law* bisa dijadikan sebagai standar untuk mengonfirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.

Prinsip *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi sebagai suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu ditemui dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dianutnya asas ini dalam Pasal 27 ayat (1)

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerduta) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.113.

tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini kemudian dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal-pasal tersebut pada hakikatnya memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara ketika berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. *No man above the law*, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

Subyek hukum dalam prinsip *equality before the law* diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi hukum, baik aspek substansi hukumnya atau penegakan hukum oleh aparatnya.<sup>28</sup> Oleh karena itu hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat coelum* atau *fiat justitia et pereat mundus*) terutama negara-negara hukum dan demokrasi yang mengedepankan adanya prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum harus mampu menjadi "panglima" yang adil dan arif bijaksana. Hukum harus menampakkan keberpihakannya kepada nilai kebenaran dan keadilan sebagai sumber tertinggi bagi penghargaan eksistensi kemanusiaan.

### **Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah**

*Equality before the law and equal access to justice* merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*). Kelompok masyarakat miskin merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 198.

<sup>29</sup> Kemiskinan atau tidak mampu dapat diartikan adalah ketidak-cukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan untuk

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa serta jumlah penduduk miskin yang mencapai 32 juta jiwa serta wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu masih jauh dari tingkat yang ideal. Perilaku pengabaian hak-hak terhadap kelompok miskin yang berujung pada perlakuan tidak adil, tidak hanya dapat terjadi dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun juga bisa terjadi dalam proses peradilan.<sup>30</sup>

Dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap praajudikasi maupun tahap ajudikasi kerap kali ditemui adanya tersangka dan terdakwa, tidak didampingi oleh seorang pengacara/advokat. Pada saat proses penyidikan hak-hak para tersangka kerap kali diabaikan akibat ketiadaan pendampingan hukum. Demikian pula pada tahap pemeriksaan persidangan, pembelaan yang dilakukan terdakwa hanyalah berdasarkan apa yang diperbuatnya, padahal banyak cara dan argumentasi agar terdakwa tersebut membela dirinya sendiri supaya keputusan hakim tidak berat sebelah. Lain hal dengan seseorang narapidana yang didampingi penasehat hukum, dia masih bisa menceritakan titik terang permasalahannya dan penasehat hukumnya bisa memberikan yang menjadi dalih di depan persidangan yang meringankan keputusan hakim terhadapnya. Demikian pula kenyataan tersebut ditemui dalam sengketa-sengketa keperdataan. Bagi penggugat atau tergugat yang didampingi oleh seorang advokat/pengacara/pembela umum lebih maksimal dalam memperjuangkan hak-hak klien mereka, akan tetapi bagi yang tidak memiliki akses pada pendampingan hukum, maka tidak menutup kemungkinan dikalahkan dalam persengketaan perdata tersebut. Apalagi sistem penegakan hukum di bangsa Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum sebagai hak-haknya yang harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang-halangi proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingka peradilan. Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak

---

kelangsungan hidup dan meningkat posisi sosial ekonominya. Tetapi masalahnya adalah sumber-sumber daya material yang dimiliki masyarakat miskin keadaanya sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

<sup>30</sup> Hal tersebut sudah sejak lama terjadi sehingga tak salah jika Oliver Goldsmith, seorang sarjana Inggris, pernah mengatakan, "*Laws grid the poor and rich men rule the law*". Baca lebih lanjut dalam S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orba*, Peradin, Jakarta, 1971, hlm. 31.

ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnegak hukum misalnya banyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen.

Dengan melihat berbagai realitas tersebut, tampaknya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai penegakan hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan pelaksana asas desentralisasi di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, antara lain melalui penerbitan produk hukum daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai peluang untuk mengimplementasikan kegiatan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Cappelletti menganggap bahwa bantuan hukum sangat penting, namun di banyak negara khususnya negara berkembang belum memadai sehingga kesempatan masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan masih sulit terpenuhi. *"In most modern societies the help of lawyer is*

Selain, keberpihakan Pemda terhadap masyarakatnya yang bermasalah dengan hukum melalui upaya pemberian bantuan hukum belum menjadi inisiatif dari Pemerintah Daerah. Selama ini, pendekatan penguatan terhadap masyarakat tidak mampu pada dasarnya dilakukan melalui program-program pengentasan dan penguatan ekonomi masyarakat. Kalaupun ada program yang berkenaan dengan bidang hukum, umumnya dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum ataupun sosialisasi aturan-aturan perundang-undangan.

Berangkat dari situasi tersebut, Pemerintah Daerah hendaknya turut serta memikul tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui penerapan program bantuan hukum yang dituangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum merupakan suatu hal yang mendesak untuk diwujudkan sebagai bentuk komitmen dan *political will* setiap Pemerintah Daerah terhadap masyarakat tidak mampu di daerahnya.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Melalui Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah hendak menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban Pemerintah Daerah dan hak warganya. Melalui Peraturan Daerah ini diatur prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi warga masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum urgen untuk diadakan tidak hanya dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan public, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga masyarakat demi mencapai tujuan rakyat daerah yang sejahtera.

## Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan hukum yang diformilkan ke dalam suatu Peraturan Daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang pemberi bantuan hukum dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari

---

*essential, if not mandatory, to decipher increasingly complex laws and arcane procedures encountered in bringing a civil claim to court...Until very recently, however, the legal aid schemes of most countries were fundamentally inadequate.*" M. Cappelletti & B. Garth, *Acces to Justice*, Giuffre-Sijthoff, Italy, 1978, hlm. 22.

tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum sesuai dengan norma-norma hukum.

Kehadiran Peraturan Daerah ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di daerah, dimana sampai saat ini masih terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui suatu Peraturan Daerah merupakan salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini, selain bertujuan untuk memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh pemerintah dalam hal membela kepentingan hukumnya, baik di depan pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian non litigasi.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur; Malian, Sobirin. (ed.), *Membangun Hukum Indonesia: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Anwar, Yesmil; dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Bachtiar, "Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Cappelletti, M.; and Garth, B.. *Acces to Justice*, Giuffre-Sijthoff, Italy, 1978.
- Effendi, A. Masyhur; Evandri, Taufani Sukmana. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.

- Estiko, Didit Hariadi; Hantoro, Novianto M. (ed.), *Reformasi Hukum Nasional Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Produk Pemerintahan Transisi 1998-1999*, P3I Sekjen DPR RI, Jakarta, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Huda, Ni'matul; & Puspitasari, Sri Hastuti. (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, FH UII Press-Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2007.
- ILRC & Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, ILRC, Jakarta, 2010.
- Kadafi, Binziad. *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Nasution, Adnan Buyung. dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007.
- Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.
- Aji, Rizqon H Syah; Yunus, Nur Rohim. *Filsafat Manusia Dalam Dimensi Transendental*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2013.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sulistia, Teguh; Zurnetti, Aria. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Sutiyoso, Bambang; Puspitasari, Sri Hastuti. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Tasrif, S. *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orba*, Peradin, Jakarta, 1971.